



The Importance of Anti-Corruption Education in Building a Culture of Integrity in Indonesia

Abdi Saputra Jaya Tumanggor¹ Rangga Wijaya² Intan Nurina Seftiniara³

E-mail: abdi.19211261@student.ubl.ac.id, rw17526@gmail.com, intannurina@ubl.ac.id

Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

This research aims to describe the urgency of anti-corruption education as a preventive measure to prevent acts of corruption, viewed both from the aspects of formal education and public services. This research was conducted using the literature study method. The researcher conducted a literature study with the aim of providing an in-depth understanding of the importance of anti-corruption education and the importance of the value of integrity in society, so that the researcher grouped, processed and used only relevant literature. The research results show that anti-corruption education as an effort to prevent criminal acts of corruption should be carried out as early as possible. In other words, it is very urgent that anti-corruption education be applied to students and every group, including state civil servants as holders and regulators of public interests. In this way, Indonesia's goal as a land of integrity can be fully achieved.

Keywords: Anti-Corruption Education, Corruption Prevention, Urgency and Integrity

PENDAHULUAN

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain¹

Anti korupsi merupakan pencegahan terhadap tindakan pencucian uang, suap menyuap yang tergolong pada hukum pidana. Terkait pencegahan korupsi diperlukan kontribusi pemerintah untuk mengatasi tindakan korupsi ini. Selain itu tombak utama lama pencegahan korupsi ini yakni pada ranah pendidikan untuk generasi muda, agar tidak terjerumus dalam tindakan korupsi.²

¹ Alfamizy Bambang H. dan Zainudin H. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya. IBLAM Law Review Jilid 01.

² Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.

Saat ini, tidak sedikit peraturan perundang-undangan telah diberlakukan untuk mengendalikan pemberantasan korupsi, namun kenyataannya korupsi cenderung semakin parah dan tidak mengalami penurunan. Ironisnya, bukti menunjukkan aparat penegak hukum terlibat aktif dan memfasilitasi penyebaran korupsi didalam negeri³. Gambaran penegakan hukum yang jauh dari transparan, jujur, dan adil terlihat jelas dari kasus transaksional perkara yang ada. Padahal, aparat penegak hukum senantiasa harus memberikan contoh kepada berbagai pihak dalam memberantas korupsi. Dimulai dengan memberikan keteladanan, maka penegakan hukum secara tidak langsung akan memperoleh kepercayaan masyarakat. Bahkan, masih tingginya kasus korupsi di negeri ini tidak hanya dapat diberantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga tidak hanya dimulai oleh aparat penegak hukum, melainkan harus dengan sinergi seluruh elemen bangsa⁴.

Tidak hanya di negara-negara berkembang lainnya, di Indonesia juga, inisiasi anti korupsi dan tindak pidana korupsi merupakan cerita klasik dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menjadi agen ganda⁵. Seperti yang diketahui publik, negara kita mempunyai sejumlah ketentuan perundang-undangan yang menjadi instrumen atau alat hukum untuk memberantas korupsi. Selain itu, aparat penegak hukum mempunyai tugas melaksanakan peraturan tersebut guna mencapai tujuan pemberantasan korupsi, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan yang disebut dengan penyidikan dan penyidikan, dan dilanjutkan melalui tahap persidangan melalui penggunaan alat peradilan. institusi. Bahkan, kita memiliki lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maraknya terjadinya tindak pidana korupsi benar-benar menunjukkan bahwa penggunaan sanksi pidana untuk memberantas korupsi bukanlah cara yang paling efektif. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan melakukan tindakan preventif yang disebut juga dengan pencegahan korupsi, sebelum suatu perkara atau tindak pidana korupsi terjadi. Pemberantasan korupsi terdiri dari dua komponen yaitupenindakan dan pencegahan. Upaya ini akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi semua kalangan termasuk masyarakat, dan juga pemerintah⁶. Pencegahan korupsi salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan anti korupsi kepada siswa pada jenjang pendidikan formal. Hal tersebut menguatkan penjelasan Handoyo bahwa karena spektrum perilaku korupsi yang demikian luas, maka diperlukan upaya lain yang hasilnya tidak bisa dilihat sekarang, yakni melalui pendidikan anti korupsi sebagai salah satu upaya preventif⁷.

KPK telah menetapkan prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai anti korupsi. Prinsip atau nilai-nilai anti korupsi tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni: inti, etos kerja, dan sikap. Pada bagian inti terdiri dari sikap jujur, disiplin, dan tanggungjawab, sedangkan etos kerja terdiri dari kerja keras, mandiri dan sederhana. Serta sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam membentuk perilaku anti korupsi yakni adil, berani, dan peduli. Sementara nilai integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan⁸.

³ Widiartana , G. 2020. Urgensi Pendidikan Anti korupsi Terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justiti*, 173-189.

⁴ Koesoemo, A. T., Sumbu, T., & Bawole, G. Y. 2017. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar dan Mahasiswa Di Kota Manado. *Jurnal Lex Et Societatis*, 38-43.

⁵ Al-Fatih, S. 2018. Darus as an Anti-Corruption Education. *Asia Pacific Fraud Journal*, 117-123.

⁶ Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. 2025. Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3(1), 68-77.

⁷ Handoyo, E. 2013. *Pendidikan Anti korupsi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

⁸ Putri, R., Murtono, & Ulya, H. 2021. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Film Animasi Upin dan Ipin. *Jurnal Educatio*, 1253-1263.

Untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, termasuk perubahan sistem, reformasi kelembagaan, dan penegakan hukum, pengajaran anti korupsi di tingkat sekolah dasar sangatlah penting. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk meningkatkan budaya politik di kelas agar dapat menghasilkan perubahan budaya jangka panjang⁹. Karena karakter anak dikembangkan pada tingkat sekolah dasar (SD dan SMP), maka pengajaran anti korupsi menjadi sangat penting pada tingkat ini. Pendidikan anti korupsi seharusnya ditanamkan sejak kecil dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi akan berdampak pada perkembangan psikologis siswa atau generasi muda. Melalui pendidikan mengenai anti korupsi ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak akan terpengaruh dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anti korupsi.¹⁰ Artikel ini berkaitan dengan urgensi pendidikan anti korupsi terhadap pencegahan korupsi di Indonesia, yang menitikberatkan perihal peran pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas dalam rangka pencegahan korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian pada dasarnya sangat bergantung pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi literatur (*literature review*). Metode studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan bahan penelitian dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat data. Mempelajari literatur mampu memberikan pengetahuan tentang temuan, teori, dan materi penelitian lainnya yang didapatkan pada setiap karya yang menjadi landasan bagi upaya akademik¹¹. Dalam penelitian ini data yang digunakan tentang urgensi edukasi atau pendidikan anti korupsi. Peneliti melakukan studi literatur dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan pentingnya nilai integritas dalam masyarakat, sehingga peneliti mengelompokkan, mengolah, dan menggunakan berbagai literatur yang relevan saja. Data yang dihimpun merupakan data sekunder yang hanya berasal dari artikel jurnal terkait di basis data *Google Scholar* yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan Anti korupsi untuk Integritas Siswa

Secara garis besar pendidikan anti korupsi merupakan koreksi kultur atau kebiasaan yang bertujuan untuk memperkenalkan cara berpikir dan penanaman nilai-nilai baru kepada peserta didik di sekolah. Masyarakat semakin sadar akan tindak pidana korupsi seiring dengan meningkatnya tingkat korupsi di negara ini, dan praktik-praktik tersebut nampaknya sudah tertanam di kalangan pemegang kekuasaan. Meskipun ada upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, kenyataannya justru yang memegang kekuasaan ialah oknum dari pihak tersebut yang melakukan korupsi. Di sisi lain, tampaknya pemerintah bertindak sebagai agen ganda dalam melakukan perubahan. Gregorius Widiartana (2020) berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya terstruktur dan sistematis untuk memberikan pengetahuan, nilai, dan sikap sebagai bekal yang dapat dibawa kepada peserta didik sebagai agen perubahan bangsa dan agen pencegahan korupsi serta menghilangkan

⁹ Helmanita, K., & Kamil, s. 2006. *Pendidikan Anti korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁰ Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. 2024. urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.

¹¹ Huda, Y., Costa, R., tasrif, E., & Sari, R. 2023. Literature Review: Penggunaan Media Augmented Reality dalam Pendidikan Kejuruan. *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)*, 28.

potensi tumbuh dan berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia¹². Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti yang menginginkan pemberantasan korupsi dilaksanakan secara optimal. Menurutnya, masyarakat harus menjadi bagian dan berperan dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Pendidikan anti korupsi dapat dijadikan sebagai upaya preventif (pencegahan) untuk mengakhiri korupsi di tanah air. Ia mengklaim, untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi, diperlukan pengajaran anti korupsi di tingkat pendidikan dasar. Hal ini melibatkan peningkatan sistem, peningkatan budaya, dan pengenalan nilai-nilai baru kepada anak-anak di kelas. Integritas dan cita-cita anti korupsi merupakan salah satu nilai-nilai baru yang ditanamkan kepada siswa untuk membantu mereka melihat tindakan ilegal korupsi sebagai hal yang memalukan dan harus selalu dihindari. Tujuan akhir dari pendidikan anti korupsi adalah untuk memampukan siswa untuk melawan segala tekanan eksternal dan masyarakat yang dapat mendorong perilaku korupsi, selain membantu mereka memahami pengertian pendidikan anti korupsi. Selain itu, peserta didik juga mampu memahami bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan banyak pihak dan mencemarkan nama baik pelakunya, sehingga menjadikan pelakunya bercitra tidak terhormat di mata masyarakat¹³.

Sementara itu, berdasarkan kajian tentang pentingnya pendidikan anti korupsi bagi pelajar, Koesoemo, dkk. (2017) dalam penelitiannya menyatakan pendidikan anti korupsi harus segera diberikan kepada pelajar. Kajian yang berfokus pada perlunya pendidikan anti korupsi bagi pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di Kota Manado ini, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tindak pidana korupsi dianggap kejahatan yang luar biasa, sehingga memerlukan tindakan yang luar biasa pula, baik dalam pencegahan maupun penindakannya¹⁴. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyiapan bahan ajar pendidikan anti korupsi dapat diberikan tidak hanya pada pertemuan berbagai mata pelajaran/mata kuliah tetapi juga melalui kampanye, lokakarya, seminar, dan acara lainnya serta hendaknya persiapan tersebut dipersiapkan semaksimal mungkin, mengingat besarnya tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi agar tujuan program pendidikan anti korupsi ini dapat tercapai.

Hal selaras diungkapkan Afifi (2022), yang menekankan pentingnya selalu mencegah dan memberantas korupsi. Mengingat praktik korupsi saat ini banyak terjadi di berbagai aspek kehidupan, nampaknya korupsi sudah menjadi hal yang lazim dijumpai dewasa ini. Dengan latar belakang tersebut, Afifi meneliti perlunya pendidikan anti korupsi untuk dapat hadir sebagai mata kuliah di kampus-kampus. Tidak lain hal tersebut menandakan bahwa mahasiswa ialah generasi terdekat untuk meneruskan perjuangan bangsa. Menurutnya, sebagai generasi terdekat penerus bangsa, mahasiswa harus memiliki integritas dan karakter yang kuat yang memiliki kecenderungan untuk pro terhadap anti korupsi. Untuk memutus mata rantai kebiasaan korupsi, seharusnya dapat ditempuh melalui pendidikan yakni pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi, khususnya, harus digunakan untuk menghentikan siklus perilaku korupsi di negara ini.¹⁵

Sementara, pada penelitian Sandra (Sandra, 2022) yang sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya, penerapan pendidikan anti korupsi di setiap jenjang

¹² Widiartana, G. 2020. Urgensi Pendidikan Anti korupsi Terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justiti*, 173-189.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Koesoemo, A. T., Sumbu, T., & Bawole, G. Y. 2017. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar dan Mahasiswa Di Kota Manado. *Jurnal Lex Et Societatis*, 38-43.

¹⁵ Afifi, W. M. 2022. Urgensi Pendidikan Anti korupsi Untuk Hadir Sebagai Matakuliah Wajib Bagi Mahasiswa. *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL*, 287-294.

pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sangat besar potensinya dalam menjadikan generasi muda bangsa Indonesia menjadi *agent of change* (pelaku perubahan). Bahkan di taman kanak-kanak atau prasekolah, upaya pendidikan anti korupsi dapat dilakukan untuk mengekang perilaku buruk dan mengembangkan karakter siswa. Dalam pandangannya, pendidikan anti korupsi harus dilaksanakan sesegera mungkin di semua tingkat pendidikan. Sebab, nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, keadilan, keberanian, tanggung jawab, kepedulian, kerja keras, kemandirian, dan kepercayaan, serta sederhana lebih efektif ditanamkan sejak usia muda. Untuk memaksimalkan bimbingan agar anak dapat berperilaku efektif, penting untuk dimulai sejak dini dan dilanjutkan hingga dewasa di pendidikan tinggi¹⁶.

Urgensi Pendidikan Anti korupsi dalam Pelayanan Publik

Pendidikan anti korupsi nyatanya menjadi sebuah urgensi untuk dapat diterapkan pada pendidikan formal diantaranya pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dini hingga perguruan tinggi. Hal tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan tindak korupsi, melalui penanaman nilai-nilai dan karakter pada generasi penerus bangsa. Koreksi kultur yang termaktub dalam pendidikan anti korupsi yang didalamnya memuat perubahan cara berpikir, sikap, integritas, dan rasa tanggung jawab, ternyata menjadi sebuah urgensi pula dalam sektor pelayanan publik. Khairunnisa, dkk. (2022) dalam penelitiannya membahas tentang urgensi pendidikan anti korupsi dalam layanan publik. Dampak korupsi pada sektor pelayanan publik adalah hilangnya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan pemerintah akibat gagalnya legitimasi pemerintah. Menurutnya, salah satu tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di negeri ini ialah praktik korupsi. Salah satu upaya preventif melawan praktik korupsi yang difokuskan dan dicapai sebagai respons terhadap dampak korupsi terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi adalah pendidikan anti korupsi. Dalam lingkup pemerintahan dan aparatur pemerintah, pendidikan anti korupsi kemudian mengarah pada penciptaan *good governance*. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi akan memupuk kepercayaan dan harapan publik terhadap negara dalam mendorong kesejahteraan umum¹⁷.

Yang lebih menarik lagi, penelitian Taufik dan Nurwahidah pada tahun 2023, berkonsentrasi pada betapa pentingnya bagi perangkat desa untuk menerima pelatihan anti korupsi. Menurutnya, korupsi termasuk pada perilaku *extra ordinary crime*. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh desa selalu diperlukan karena besarnya pengaruh tindakan korupsi, terutama sejak diterapkannya skema pendanaan desa. Kepala desa harus mengelola uang desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik untuk kepentingan, prakarsa, program-program, dan kegiatan desa dalam rangka penguatan dan pembangunan desa. Untuk itu, setiap perangkat desa memerlukan kesadaran dan jiwa tanggung jawab agar tidak terjadi penggelangan dana, penyalahgunaan anggaran, laporan palsu, dan permasalahan lainnya. Pendidikan anti korupsi sebagai strategi preventif mencakup nilai-nilai integritas, sikap, kejujuran, dan lain sebagainya. Sebagai upaya pencegahan atau antisipatif terhadap perilaku koruptif yang sangat merugikan, Taufik dan Nurwahidah (2023) berpendapat bahwa program sosialisasi dan bimbingan yang disponsori pemerintah bagi pemerintah desa sangatlah penting. Selain itu, penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan penerapan peraturan yang lebih tegas juga diperlukan untuk memberantas upaya tindak pidana korupsi di lingkungan aparatur negara. Setiap kelompok harus ambil

¹⁶ Sandra, V. 2022. Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL*, 325-333.

¹⁷ Khairunnisa, L., & Permana, H. 2022. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4728-4733.

bagian guna membangun suasana integritas yang mendukung keberhasilan inisiatif pencegahan korupsi di bangsa ini. Peran serta setiap kalangan pula diperlukan untuk menciptakan Indonesia sebagai *land of integrity* yang mendorong efektivitas upaya pencegahan korupsi di tanah air ini¹⁸.

Sejalan dengan penelitian tersebut di atas, Yamasita (2022) menyoroti urgensi atau perlunya pendidikan anti korupsi berbasis revolusi mental (Rental) pada Aparatur Sipil Negara (ASN)¹⁹. Untuk mempercepat pengembangan ASN yang mampu memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, ia mengklaim pendidikan anti korupsi dalam pembinaan integritas ASN berupaya mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara bekerja. Yamasita mengungkapkan bahwa dalam diri ASN hendaknya tertanam sembilan nilai yang termuat pada inti pendidikan anti korupsi, sebagaimana yang disampaikan Yamasita (dalam Wibowo, 2013) yakni: nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, sederhana, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Selain itu, alasan utama pentingnya integritas bagi setiap individu adalah untuk menjaga diri dari tindakan yang melanggar aturan, tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, kecurangan, maupun praktik korupsi yang sangat merugikan kepentingan publik²⁰.

KESIMPULAN

Urgensi pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan kepada seluruh pihak terkait fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab, dan akibat yang ditimbulkannya, meningkatkan rasa tidak toleran terhadap perilaku koruptif, menunjukkan berbagai kemungkinan upaya untuk melawan korupsi, serta berkontribusi terhadap standar yang telah ditetapkan dalam pendidikan anti korupsi dan kapasitas untuk menentang korupsi di manapun tanpa pandang bulu dan terbang pilih. Pendidikan anti korupsi sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan sedini mungkin. Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi sangat urgen diterapkan kepada pelajar, mahasiswa, dan setiap kalangan termasuk diantaranya aparatur sipil negara sebagai pemegang dan pengatur kepentingan publik. Penanaman nilai-nilai luhur dari inti pendidikan anti korupsi dapat dilakukan bahkan sejak pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) atau prasekolah hingga perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi yang merupakan perpaduan pendidikan nilai dan pendidikan karakter berlandaskan pada nilai kejujuran, integritas, dan keluhuran, dapat tercapai tujuannya manakala memperoleh dukungan seluruh kalangan dalam mencapai efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air ini. Dengan begitu, tujuan Indonesia sebagai *land of integrity* dapat tercapai sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, W. M. 2022. Urgensi Pendidikan Anti korupsi untuk Hadir sebagai Matakuliah Wajib Bagi Mahasiswa. *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL*, 287-294.
- Al-Fatih, S. 2018. Darus as an Anti-Corruption Education. *Asia Pacific Fraud Journal*, 117-123.

¹⁸ Taufik, & Nurwahidah. 2023. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 1- 17.

¹⁹ Yamasita, T. 2022. Pendidikan Anti korupsi dalam Membangun Integritas ASN Berbasis “Rental”. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 106- 119.

²⁰ Wibowo, A. 2013. *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Frimayanti, A. 2017. Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam*, 83-98.
- Handoyo, E. 2013. *Pendidikan Anti korupsi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Helmanita, K., & Kamil, s. 2006. *Pendidikan Anti korupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Huda, Y., Costa, R., tasrif, E., & Sari, R. 2023. Literature Review: Penggunaan Media Augmented Reality dalam Pendidikan Kejuruan. *JTEV (Jurnal Teknik Elektro dan Vokasional)*, 28.
- Khairunnisa, L., & Permana, H. 2022. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4728-4733.
- Koesoemo, A. T., Sumbu, T., & Bawole, G. Y. 2017. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar dan Mahasiswa Di Kota manado. *Jurnal Lex Et Societatis*, 38-43.
- Putri, R., Murtono, & Ulya, H. 2021. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Film Animasi Upin dan Ipin. *Jurnal Educatio*, 1253-1263.
- Sandra, V. 2022. Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL*, 325-333.
- Taufik, & Nurwahidah. 2023. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 1- 17.
- Wibowo, A. 2013. *Pendidikan Anti korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiartana , G. 2020. Urgensi Pendidikan Anti korupsi Terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justiti*, 173-189.
- Yamasita, T. 2022. Pendidikan Anti korupsi dalam Membangun Integritas ASN Berbasis “Rental”. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 106- 119.
- Alfamizy Bambang H. dan Zainudin H. 2021. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya. *IBLAM Law Review Jilid 01*.

- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. 2024. Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. 2025. Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3(1), 68-77.
- Zainudin Hasan, Alfarrizy, & Hartono, B. 2021. Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya. *Iblam Law Review*.
- Zainudin Hasan. 2025. Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Zainudin Hasan. 2025. Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.